



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa maka perlu dialokasikan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016;
 - b. Bahwa agar pengalokasikan biaya sebagaimana dimaksud huruf a secara efektif, efisien dan proporsional, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 01 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
3. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
7. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
8. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah serentak tanggal 9 Desember 2015 yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar dalam penentuan besaran alokasi bantuan keuangan kepada masing-masing desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serta jenis penggunaannya.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar penetapan besaran alokasi bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 diberikan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) desa.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 dalam DPA-PPKD Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 5

Penggunaan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 adalah untuk pembiayaan :

1. Cetak Surat Suara;
2. Kotak Suara;
3. Honorarium;
4. Bilik Suara;
5. Alat tulis kantor;
6. Alat dan alas coblos;
7. Tinta;
8. Gembok kotak suara.

BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016 PER-DESA

Pasal 6

Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 berdasarkan :

1. Jumlah surat suara dihitung berdasarkan jumlah mata pilih DPS ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) surat suara cadangan.
2. Jumlah kotak suara dihitung berdasarkan jumlah dusun per desa.
3. Jumlah anggota panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a) 1 Orang ketua merangkap anggota;
 - b) 1 Orang sekretaris merangkap anggota;
 - c) 5 Orang anggota.
4. Jumlah bilik suara ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) jumlah mata pilih sampai dengan 500 sebanyak 2 bilik;
 - b) jumlah mata pilih 501 sampai dengan 1.000 sebanyak 4 bilik;
 - c) jumlah mata pilih 1.001 sampai dengan 1.500 sebanyak 6 bilik;
 - d) jumlah mata pilih 1.501 sampai dengan 2.000 sebanyak 8 bilik;
 - e) jumlah mata pilih 2.001 sampai dengan 2.500 sebanyak 10 bilik;
 - f) jumlah mata pilih 2.501 sampai dengan 3.000 sebanyak 12 bilik;
 - g) jumlah mata pilih lebih dari 3.000 sebanyak 14 bilik;
5. Kebutuhan untuk alat tulis kantor di masing-masing desa sebanyak 1 (satu) paket.
6. Jumlah alat dan alas coblos ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) jumlah mata pilih sampai dengan 500 sebanyak 2 set;
 - b) jumlah mata pilih 501 sampai dengan 1.000 sebanyak 4 set;
 - c) jumlah mata pilih 1.001 sampai dengan 1.500 sebanyak 6 set;
 - d) jumlah mata pilih 1.501 sampai dengan 2.000 sebanyak 8 set;
 - e) jumlah mata pilih 2.001 sampai dengan 2.500 sebanyak 10 set;
 - f) jumlah mata pilih 2.501 sampai dengan 3.000 sebanyak 12 set;
 - g) jumlah mata pilih lebih dari 3.000 sebanyak 14 set;

- 7. Kebutuhan tinta masing-masing desa sebanyak 2 (dua) botol.
- 8. Kebutuhan untuk gembok kotak suara berdasarkan jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).

BAB VII
STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 7

- (1) Standar satuan harga penggunaan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- 1. Cetak Surat Suara : Rp. 1.500,-/lembar.
- 2. Kotak Suara : Rp. 100.000,-/buah.
- 3. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa :

No	Jabatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Ketua 1 Org x 4 bln	4	OB	500.000	2.000.000
2.	Sekretaris 1 Org x 4 bln	4	OB	400.000	1.600.000
3.	Anggota 5 Org x 4 bln	20	OB	350.000	7.000.000

- 4. Bilik Suara : Rp. 50.000,-/buah.
- 5. Alat tulis kantor : Rp. 1.000.000,-/paket.
- 6. Alat dan alas coblos :
 - a. Alat coblos Rp. 5.500,-/buah.
 - b. Alas coblos Rp. 5.500,-/buah
- 7. Tinta : Rp. 15.000,-/botol.
- 8. Gembok Kotak Suara : Rp. 12.500,-/buah;
- c. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 PER DESA

Pasal 8

Alokasi bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa Tahun Anggaran 2016 per desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 21 September 2015

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H. M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

ZULKARNAIN

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19640705 198803 1 010